

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kyai Jebat No. 29 , Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

0291681011

[www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan DINPM PTSP Kabupaten Demak

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermeterai Rp. 6.000
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto Copy NPWP
4. Sertifikat tanah / surat keterangan kepemilikan tanah
5. Foto Copy Izin Lokasi
6. Foto Copy SK Pengeringan tanah / IPPT
7. Gambar situasi tanah skala 1:1000
8. Gambar rencana denah, pondasi, atap (tampak depan, samping) potongan melintang/memanjang dengan skala 1:100, 1:50, 1:20 dengan pengesahan DINPUTARU
9. Perhitungan konstruksi untuk bangunan tertentu
10. Rekomendasi ketua TP3MT (untuk menara telekomunikasi)
11. Surat kuasa jika mewakilkan bermeterai Rp. 6.000
12. KRK (keterangan rencana kabupaten)
13. Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Kyai Jebat No. 29 , Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

0291681011

[www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Petugas front office menerima formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kyai Jebat No. 29 , Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

0291681011

[www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu

1 Hari Kerja Pemohon mengajukan izin, petugas FO menerima berkas

6 Hari Kerja Pemeriksaan dan verifikasi berkas

3 Konsep Draft SK oleh petugas Back Office

3 Hari Kerja Draft SK diparaf oleh Kasie, kabid, Sekdin, dan Ditandatangani Oleh Kepala Dinas

1 Hari Kerja SK diterima FO untuk diserahkan kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumus IMB = Tarif Retribusi (TR) x Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ) x Luas Bangunan (LB) x Harga Standar Bangunan (HSB) x Nilai Jual Kena Retribusi (NJKR)

TPJ = Koefisien Bangunan x Koefisien Tingkat Bangunan x Koefisien Guna Bangunan

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tentang Izin Mendirikan Bangunan

### Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Jl. Kyai Mugni No.1018 A Demak

Telp. (0291) 681011